



P E N E T A P A N

Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Haris bin Lababa, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di BTN Ponrangae, RT 001, RW 002, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Hatijah binti Latu, tempat dan tanggal lahir Lancirang, 09 Juni 1982 (usia 42 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di BTN Ponrangae, RT 001, RW 002, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 16 Juli 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 17 April 2005 di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir seorang orang anak yang bernama Nur Achzyla Haris binti Haris, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314102307100015, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 20 Desember 2005, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Ponrangae, RT 001, RW 002, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa semenjak Nur Achzyla Haris binti Haris lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak pernah melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Nur Achzyla Haris binti Haris dengan seorang lelaki bernama Arianto bin Arifuddin, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 731408040900001, tempat dan tanggal lahir Mojong, 04 September 2000, usia 23 (dua puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Baramming, RT 001, RW 002, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani memiliki penghasilan setiap panen sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon, Nur Achzyla Haris binti Haris sudah saling mengenal dengan lelaki Arianto bin Arifuddin dan berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun serta antara Nur Achzyla Haris binti Haris dengan Arianto bin Arifuddin pernah berhubungan layaknya suami istri sebanyak 1 kali;
7. Bahwa Arianto bin Arifuddin telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Nur Achzyla Haris binti Haris, bahkan keluarga Arianto bin Arifuddin telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Arianto bin Arifuddin dengan Nur Achzyla Haris binti Haris;



8. Bahwa akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2024 dan undangan untuk menghadiri pesta perkawinan sudah disebar ke keluarga meskipun undangan untuk menghadiri pesta perkawinan belum disebar ke keluarga dan tetangga;

9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 313/KUA.21.18.08/PW.01/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nur Achzyla Haris binti Haris dan Arianto bin Arifuddin dengan alasan anak Pemohon, Nur Achzyla Haris binti Haris masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

10. Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 6 (enam) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

11. Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris berstatus perawan atau belum menikah dan Arianto bin Arifuddin berstatus jejak sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Nur Achzyla Haris binti Haris dengan Arianto bin Arifuddin sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Arianto bin Arifuddin juga sudah berkehendak menikahi Nur Achzyla Haris binti Haris;

13. Bahwa meskipun usia Nur Achzyla Haris binti Haris belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Nur Achzyla Haris binti Haris sudah berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Nur Achzyla Haris binti Haris



mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Arianto bin Arifuddin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nur Achzyla Haris binti Haris, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Arianto bin Arifuddin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Arianto bin Arifuddin;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nur Achzyla Haris binti Haris, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Ponrangae, RT 001, RW



002, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Arianto bin Arifuddin;
- Bahwa saat ini Nur Achzyla Haris binti Haris sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah mengalami haid sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris dan Arianto bin Arifuddin sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Arianto bin Arifuddin menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Arianto bin Arifuddin;
- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Nur Achzyla Haris binti Haris berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Arianto bin Arifuddin dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;



- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Nur Achzyla Haris binti Haris selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Arianto bin Arifuddin**, usia 23 (dua puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Baramming, RT 001, RW 002, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Arianto bin Arifuddin menikah dengan Nur Achzyla Haris binti Haris;
- Bahwa Arianto bin Arifuddin tahu bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Arianto bin Arifuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Arianto bin Arifuddin dan Nur Achzyla Haris binti Haris sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Arianto bin Arifuddin dan Nur Achzyla Haris binti Haris sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga Arianto bin Arifuddin berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nur Achzyla Haris binti Haris;
- Bahwa Arianto bin Arifuddin tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;



- Bahwa saat ini Arianto bin Arifuddin bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Arianto bin Arifuddin sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nur Achzyla Haris binti Haris maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Arifuddin bin Ladenreng, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III Baramming, RT 001, RW 002, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Arifuddin bin Ladenreng sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Arianto bin Arifuddin, menikah dengan anak para Pemohon, Nur Achzyla Haris binti Haris;
- Bahwa Arifuddin bin Ladenreng tahu bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Arifuddin bin Ladenreng sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Arifuddin bin Ladenreng sudah saling mencintai dengan Nur Achzyla Haris binti Haris, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Arifuddin bin Ladenreng berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nur Achzyla Haris binti Haris;
- Bahwa pada saat ini Arianto bin Arifuddin bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;



- Bahwa Arifuddin bin Ladenreng yakin Arianto bin Arifuddin sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Arifuddin bin Ladenreng sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Arianto bin Arifuddin bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Ati binti Sake, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III Baramming, RT 001, RW 002, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ati binti Sake sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Arianto bin Arifuddin, menikah dengan anak para Pemohon, Nur Achzyla Haris binti Haris;
- Bahwa Ati binti Sake tahu bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Ati binti Sake sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Ati binti Sake sudah saling mencintai dengan Nur Achzyla Haris binti Haris, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Ati binti Sake berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nur Achzyla Haris binti Haris;
- Bahwa pada saat ini Arianto bin Arifuddin bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ati binti Sake yakin Arianto bin Arifuddin sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Ati binti



Sake sebagai orangtua juga akan membantu Arianto bin Arifuddin sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haris bin Lababa Nomor 7314103112810034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hatijah binti Latu Nomor 7314104906820001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haris bin Lababa dan Hatijah binti Latu Nomor 7314102307100015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 10 Agustus 2015. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Achzyla Haris binti Haris Nomor 7314106012050002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 Juni 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Achzyla Haris binti Haris Nomor 7314CLT2907201001498, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 Juli 2010. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SMP/13/2248618, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dua Pitue tanggal



05 Juni 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arianto bin Arifuddin Nomor 7314080409000001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 31 Desember 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arianto bin Arifuddin Nomor 2777/CSIT/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 21 April 2008. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor 073/SKKB/PKM-LC/PR /VII/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Lancirang tanggal 15 Juli 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Sri Wahyuni binti Zainal Abidin, usia 26 tahun, sepupu dari calon besan para Pemohon (ayah kandung dari Arifuddin bin Ladenreng), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Nur Achzyla Haris binti Haris dan Arianto bin Arifuddin;
- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nur Achzyla Haris binti Haris;



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nur Achzyla Haris binti Haris membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris dan Arianto bin Arifuddin telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Arianto bin Arifuddin adalah jejaka, sedangkan Nur Achzyla Haris binti Haris adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Arianto bin Arifuddin telah datang untuk meminang Nur Achzyla Haris binti Haris dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Arianto bin Arifuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nur Achzyla Haris binti Haris;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nur Achzyla Haris binti Haris dengan Arianto bin Arifuddin;

2. Sarni Antong bin Antong, usia 26 tahun, sepupu dari Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nur Achzyla Haris binti Haris dan Arianto bin Arifuddin;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nur Achzyla Haris binti Haris dengan Arianto bin Arifuddin;
- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nur Achzyla Haris binti Haris;



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nur Achzyla Haris binti Haris membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris dan Arianto bin Arifuddin telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Arianto bin Arifuddin adalah jejaka, sedangkan Nur Achzyla Haris binti Haris adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Arianto bin Arifuddin telah datang untuk meminang Nur Achzyla Haris binti Haris dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Arianto bin Arifuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nur Achzyla Haris binti Haris;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nur Achzyla Haris binti Haris dengan Arianto bin Arifuddin;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nur Achzyla Haris binti Haris diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan



dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nur Achzyla Haris binti Haris masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Nur Achzyla Haris lahir tanggal 20 Desember 2005, yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 harus yang menerangkan bahwa Nur Achzyla Haris binti Haris adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 20 Desember 2005, yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 ijazah Nur Achzyla Haris, yang menerangkan bahwa Nur Achzyla Haris telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.7, Kartu Tanda Penduduk Arianto yang menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Arianto bin Arifuddin lahir tanggal 04 September 2000, yang saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8, Akta Kelahiran Arianto yang menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Arianto bin Arifuddin adalah anak laki-laki dari Arifuddin dan Ati;



Menimbang, bahwa bukti P.9, merupakan surat keterangan dokter atas nama Nur Achzyla Haris yang menerangkan Nur Achzyla Haris dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nur Achzyla Haris binti Haris saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arianto bin Arifuddin;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nur Achzyla Haris binti Haris dan Arianto bin Arifuddin tidak dilanjutkan untuk menunggu Nur Achzyla Haris binti Haris berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16



Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nur Achzyla Haris binti Haris, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 6 (enam) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Arianto bin Arifuddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nur Achzyla Haris binti Haris, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;



Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Arianto bin Arifuddin sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah



pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Arianto bin Arifuddin bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh subur nya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauh nya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggihkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nur Achzyla Haris binti Haris dan Arianto bin Arifuddin ditanggihkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nur Achzyla Haris binti Haris, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Arianto bin Arifuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nur Achzyla Haris binti Haris, usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arianto bin Arifuddin;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia,S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Astuti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy
Panitera Pengganti

Tri Astuti, S.H.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 340.000,00
- PNBP Pemanggilan Rp 20.000,00



D
pt

esia

•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	Biaya Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)